



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 60/Pdt. G/2011/PA. Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Jume binti Nurung, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Takku, Desa Baringeng, Kecamatan Liliriau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat

M e l a w a n

Ramli bin Mappedasse, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD. pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Pajalele, Desa Paroto, Kecamatan Liliriau, Kabupaten Soppeng. Sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 60/Pdt.G/2011/PA Wsp mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Nopember 1999, sesuai kutipan akte nikah nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



343/45/XI/1999 tanggal 27 Nopember 1999 yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Liliriau, Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama delapan tahun tujuh bulan dan telah dikaruniai dua orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia sedangkan anak kedua bernama Nurhikmah binti Ramli saat ini dipelihara oleh penggugat.
3. Bahwa, sekitar bulan April 2008, antara penggugat dengan tergugat terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan oleh karena tergugat sering main perempuan.
4. Bahwa, pada bulan Mei 2008. Tergugat bersama dengan perempuan yang bernama Oda minggat ke Bontang tanpa seizin dengan penggugat.
5. Bahwa, selama kepergian tersebut tidak pernah menghubungi penggugat baik melalui telepon maupun surat, sehingga tergugat tidak diketahui dimana tergugat berada sekarang.
6. Bahwa, kini tergugat telah meninggalkan penggugat selama dua tahun delapan bulan dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat .
2. Menyatakan jatuh talah satu tergugat terhadap penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.



Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, bahkan penggugat telah diberi kesempatan untuk menempu jalur mediasi guna memenuhi maksud pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 akan tetapi oleh karena tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dilaksanakan lalu kemudian dibacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng nomor 61/03/IV/2004 tanggal 1 April 2004 yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:

1. Saksi kesatu Agus bin Alimuddin, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena bertetangga dengan penggugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1999.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup dalam satu rumah tangga selama kurang lebih tujuh tahun.
 - Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih tiga tahun karena tergugat main pacaran dan menurut cerita tergugat membawa perempuan pergi bahkan sudah kawin dengan perempuan tersebut.
 - Bahwa selama empat bulan tersebut penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada saling menghiraukan lagi.
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah penggugat sendiri karena tergugat mengusir penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar ketika penggugat pulang dari bekerja mengambil kemiri waktu itu penggugat bermalam dua malam setelah penggugat kembali tiba-tiba tergugat marah dan mengusir penggugat akhirnya penggugat kembali ke rumahnya.
 - Bahwa keluarga penggugat dengan tergugat telah berupaya memberikan nasihat untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. Saksi kedua, H. Amir bin Hamzah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena bertetangga dengan penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1999.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup dalam satu rumah tangga selama kurang lebih tujuh tahun.



- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih tiga tahun karena tergugat main pacaran dan menurut cerita tergugat membawa perempuan pergi bahkan sudah kawin dengan perempuan tersebut.
- Bahwa selama empat bulan tersebut penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada saling menghiraukan lagi.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah penggugat sendiri karena tergugat mengusir penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar ketika penggugat pulang dari bekerja mengambil kemiri waktu itu penggugat bermalam dua malam setelah penggugat kembali tiba-tiba tergugat marah dan mengusir penggugat akhirnya penggugat kembali ke rumahnya.
- Bahwa keluarga penggugat dengan tergugat telah berupaya memberikan nasihat untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangan dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang dipersidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama



Watansoppeng dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan penggugat dan tergugat dengan alasan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih enam bulan karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar sebab tergugat selalu main perempuan dan tergugat pergi ke Banteng bersama dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, tergugat



dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara khusus mengenai perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama Agus bin Alimuddin dan H. Amir bin Hamzah keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, telah hidup bersama selama kurang lebih tujuh tahun namun telah dikaruniai dua orang anak namun anak tersebut telah meninggal satu orang dan kini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih enam bulan lamanya karena antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat suka main perempuan bahkan tergugat pergi ke Bontang dengan membawa perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat dan selama tergugat pergi tidak pernah kembali lagi serta tidak ada kabar beritanya.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka pengadilan dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat terbukti adalah suami istri sah menikah pada tahun 1999 (vide bukti bertanda P).
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga kurang lebih tujuh tahun.



- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih enam bulan karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat suka main perempuan bahkan pergi ke Bontang dengan membawa perempuan tanpa sepengetahuan penggugat dan selama tergugat pergi tidak ada khabar beritanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan cerai penggugat.

Menimbang, bahwa majelis menilai kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sudah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih enam bulan tanpa ada jaminan nafkah tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri penggugat sebab setiap persidangan majelis hakim telah menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi penggugat dengan tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum, sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughraa tergugat, Ramli bin Mappiasse, kepada penggugat, Jume binti Nurung.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirilau, Kabupaten Soppeng paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1432 H, oleh Drs. Idris, M.H.I., ketua majelis, serta Dra. Hj. Badriyah, SH., dan Drs. H. Baharuddin, S.H.,



hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Munirah Umar, B.A., panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

Dra. Hj. Badriyah, SH.

Drs. Idris, M.H.I.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti

Munirah Umar, B.A.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	250.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	Rp	341.000,00